



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmptspalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 503/0007/DPMPTSP-III/IOPS/IV/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

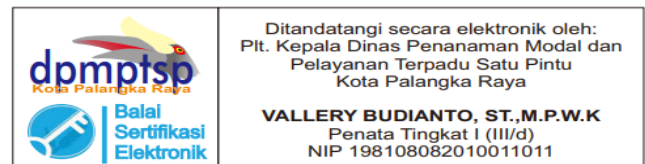
1. Nama : SARIROTUS SADIYAH
2. Pelaku Usaha : YAYASAN KENCANA NUSANTARA JAYA
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1404250105829
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode KBLI : 85440 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal
6. Nama Satuan Pendidikan : PKBM Kencana Nusantara
7. Jenis Pelayanan Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan SD,SMP dan SMA , Pendidikan Kecakapan Hidup
8. NPSN : P9998373
9. Akreditasi : PKBM Kencana Nusantara Nilai : B
10. Tahun Berdiri : 09 Desember 2019
11. Telpn/Hp : 08563461167
12. Alamat Usaha : JL. TJILIK RIWUT KM. 31 PALANGKA RAYA
13. Dasar Penerbitan Izin n Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota palangka Raya, Tanggal 02 Agustus 2024 , Nomor :420.3.2/1643/Disdik.Pemb.PAUD-PNF/VIII/2024 Operasional
14. Masa Berlaku : Masa Berlaku Selama 5 (lima) Tahun mulai tanggal 21 Juli 2024 s/d 21 Juli 2029

Dengan persyaratan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 April 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Bukit Batu di Palangka Raya